

EVALUASI PENGELOLAAN DANA DESA (Di Desa Kedaung Barat Kecamatan Sepatan Timur Kabupaten Tangerang)

Al Faruqi Nazaren¹, Adie Dwiyan²

Universitas Muhammadiyah, Tangerang, Indonesia^{1,2}
E-mail: alfaruqinazaren8@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui evaluasi pengelolaan dana desa sesuai dengan PMK NO.7 Tahun 2016 terutama dibidang sarana seperti pembangunan infrastruktur dan juga pra sarana seperti pemberdayaan masyarakat pedesaan. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif di desa Kedaung Barat Kecamatan Sepatan Timur Kabupaten Tangerang, dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara serta dokumentasi sumber yang relevan, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan dana desa sudah memprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala local desa bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Namun ada beberapa program atau kebijakan penggunaan dana desa yang dirasa kurang optimal jika di analisa berdasarkan indikator indikator teori yang penulis gunakan seperti dalam indikator perataan dirasa masih kurang optimal.

Kata Kunci: *Evaluasi, Pengelolaan, Dana Desa.*

ABSTRACT

This study aims to determine the evaluation of village fund management in accordance with PMK NO. 7 of 2016 especially in the field of facilities such as infrastructure development and also pre-facilities such as empowering rural communities. This research method uses a qualitative approach with a descriptive method in Kedaung Barat Village, East Sepatan District, Tangerang Regency, with data collection techniques of observation, interviews and documentation of relevant sources, data reduction, data presentation and conclusion drawing. The results showed that the use of village funds had prioritized to finance the implementation of local village-scale programs and activities in the field of village development and village community empowerment. However, there are several programs or policies on the use of village funds that are considered less than optimal if analyzed based on the theoretical indicators that the author uses, such as the leveling indicators, which are still not optimal.

Keywords: *Evaluation, Management, Village Fund.*

PENDAHULUAN

Pada beberapa tahun terakhir menunjukkan perkembangan penduduk di Indonesia yang bertempat tinggal di pedesaan mengalami kenaikan sangat pesat. dalam Hasil proyeksi yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik Indonesia pada Tahun 2010 menunjukkan bahwa jumlah penduduk Indonesia bertempat tinggal di pedesaan sebanyak 119.321.070 jiwa (50,21%) dan penduduk tinggal di daerah perkotaan sebanyak 118.320.256 jiwa (49,79%). Total keseluruhan penduduk Indonesia sebanyak 237.641.326 jiwa. (Ardiyanti and Supriadi 2018).

“Secara historis desa merupakan dasar terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan di Indonesia, masyarakat adat dan lain sebagainya telah menjadi institusi sosial yang mempunyai peran yang sangat penting. Desa merupakan institusi yang otonom dengan tradisi, adat istiadat dan hukumnya sendiri serta relatif mandiri. Hal ini antara lain ditujukan tingkat keragaman yang tinggi membuat desa mungkin merupakan wujud bangsa yang paling konkrit.” Wijaja (2010:4) dalam (Syamsi 2015)

Desa menjadi aspek penting dalam menggapai keberhasilan dari segala urusan dan program dari pemerintah. Hal ini juga berkaitan dengan komposisi penduduk Indonesia menurut hasil proyeksi Badan Pusat Statistik Indonesia pada tahun 2010 bahwa sebagian besar penduduk Indonesia saat ini masih bertempat tinggal di kawasan pemukiman

pedesaan berkisar (50,21%). (BPS, 2015). Maka dari itu pembangunan desa menjadi prioritas utama bagi kesuksesan pembangunan nasional. Agar dapat melaksanakan perannya dalam mengatur dan mengurus komunitasnya. (Rahayu 2017)

Desa secara yuridis formal diakui dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang pemertintahan daerah, Otonomi daerah (desentralisasi) adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (Pratama, Suhendra, and Siswoyo 2019)

Di dalam kerangka otonomi daerah Indonesia, salah satu yang harus di perhatikan adalah wilayah pedesaan. Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang desa. Desa yang otonom diberi keleluasan guna dapat mengoptimalkan potensi desa dengan baik, potensi desa yang harus di optimalkan berupa kelembagaan, sumber daya alam, dan sumber daya manusia, apabila dalam bidang-bidang tersebut dapat di kelola secara optimal oleh desa, maka akan mengurangi urbanisasi masyarakat desa ke kota.

Secara garis besar, sebagai mobilisasi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat tidak terlepas pada konteks pembiayaan. Dana desa merupakan aspek terpenting dalam membangun kegiatan yang ada didesa baik dalam hal sarana maupun pra sarana.

Dana Desa menurut PP Nomor 60 Tahun 2014 adalah dana yang bersumber dari APBN yang disediakan untuk Desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Dana Desa dialokasikan kepada seluruh desa di Indonesia dengan mempertimbangkan luas wilayah, jumlah penduduk, angka kemiskinan dan tingkat kesulitan geografis desa menurut PMK Nomor 49/PMK.07/2016.

Prinsip penggunaan Dana Desa berkaitan dengan asas pengelolaan keuangan desa dan prinsip penyusunan APBDes. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Desa, memiliki empat asas pengelolaan keuangan desa, yaitu (1) transparansi, (2) akuntabilitas, (3) partisipatif, serta (4) tertib dan disiplin anggaran. Selain itu dalam Peraturan Menteri tersebut disebutkan enam prinsip penyusunan APBDes yaitu (1) sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan di desa sesuai bidang dan kewenangan, (2) tepat waktu, (3) transparan, (4) partisipatif, (5) asas keadilan dan kepatutan, dan (6) tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan yang lebih tinggi.

Lebih lanjut Tujuan Dana Desa adalah meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa melalui peningkatan pelayanan publik di desa,

memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek. (Hanafie, 2019).

Pengelolaan dana desa merupakan instrumen utama dalam proses pembangunan desa, pemerintah desa wajib mengelola dana desa secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan secara tertib dan disiplin mengingat dana desa merupakan dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara. Dana desa yang diterima diharap mampu mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada di desa terkait kesenjangan sosial, menunjang fasilitas umum untuk masyarakat.

Kabupaten Tangerang merupakan salah satu wilayah di Provinsi Banten yang memiliki 29 Kecamatan 28 Kelurahan dan 246 Desa. Untuk tahun anggaran 2020 pemerintah pusat mengucurkan dana desa ke Banten senilai Rp1,12 triliun. Rinciannya, Kabupaten Lebak senilai Rp293,4 miliar untuk 240 desa. Kabupaten Pandeglang Rp269,7 miliar untuk 326 desa. Kemudian Kabupaten Serang memperoleh Rp265,4 miliar yang akan didistribusikan kepada 326 desa. Terakhir, Kabupaten Tangerang mendapat jatah Rp294,1 miliar yang dananya akan ditransfer ke 246 desa. (Codingest 2020)

Tabel I.1 (Rincian Dana Desa Per Kabupaten/Kota 2019)

RINCIAN ALOKASI DANA DESA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DALAM APBN T.A. 2019 <i>(dalam ribuan rupiah)</i>		
NO	NAMA DAERAH	DANA DESA
(A)	(B)	(C)
28	Kab. Lintang Jaya	136.333.836
29	Kab. Deyai	93.082.889
XXVI Provinsi Maluku Utara		
1	Kab. Halmahera Tengah	58.095.474
2	Kab. Halmahera Barat	130.458.534
3	Kab. Halmahera Timur	97.797.387
4	Kab. Halmahera Selatan	194.264.695
5	Kab. Halmahera Utara	152.020.340
6	Kab. Kepulauan Sula	73.755.725
7	Kota Tidore Kepulauan	45.743.234
8	Kab. Pulau Morotai	75.514.080
9	Kab. Pulau Taliabu	63.954.401
XXVII Provinsi Banten		
1	Kab. Lebak	286.755.343
2	Kab. Pandeglang	264.064.732
3	Kab. Serang	260.671.405
4	Kab. Tangerang	280.581.836
XXIX Provinsi Bangka Belitung		
1	Kab. Bangka	59.701.593
2	Kab. Belitung	46.568.028
3	Kab. Bangka Selatan	49.432.250
4	Kab. Bangka Tengah	55.192.786
5	Kab. Bangka Barat	55.781.378
6	Kab. Belitung Timur	43.155.579
XXX Provinsi Gorontalo		
1	Kab. Boalemo	90.317.147
2	Kab. Gorontalo	213.867.281
3	Kab. Pohuwato	88.672.032
4	Kab. Bone Bolango	142.638.192
5	Kab. Gorontalo Utara	101.119.813
XXXI Provinsi Kepulauan Riau		
1	Kab. Natuna	63.632.478
2	Kab. Kepulauan Anambas	51.179.675
3	Kab. Karimun	41.812.032
4	Kab. Lingga	67.863.909
5	Kab. Bintan	36.845.062
XXXII Provinsi Papua Barat		

- 77 -

Sumber; (Kemenkeu, 2019 n.d.)

Berdasarkan Tabel diatas terkait dalam Rincian dana desa per Kabupaten/Kota dalam APBN T.A. 2019 menunjukkan Kabupaten Tangerang mendapat dana desa yang lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Dana desa yang diturunkan oleh pemerintah pusat terdiri dari Alokasi dasar per desa yang berjumlah 672.421, alokasi dasar berjumlah 165.415.661, alokasi afirmasi berjumlah 7.183.821, alokasi formula berjumlah 107.982.354 total keseluruhan dana desa yang diterima oleh Kabupaten Tangerang

Dalam APBN T.A. 2019 berjumlah 280.581.836. Artinya dana desa yang diturunkan di tahun 2019 mendapat kenaikan cukup tinggi dari tahun sebelumnya. Dari dana desa per Kabupaten/Kota yang diturunkan pemerintah pusat diharapkan mampu mengatasi masalah-masalah yang ada di desa.

Aparatur desa mempunyai peran penting dalam memajukan desanya, aparatur desa di harapkan mampu menemui gagasan-gagasan baru untuk membenahi kekurangan serta memberdayakan sdm yang sudah ada di desa. Mengingat Desa merupakan bagian dari tatanan pemerintah untuk membangun Negara. Maka dari itu aparatur desa harus memperhatikan perkembangan desa dan mengoptimalkan potensi desa.

Pada umumnya penyalahgunaan dana desa didasari kurang adanya sosialisasi mengenai dana desa, program serta kebijakan para aparatur desa kepada masyarakat desa, kemudian animo masyarakat terhadap asas serta cita pembangunan desa juga dirasa masih kurang responsive, sehingga mengakibatkan rendahnya pengetahuan masyarakat terhadap program-program desa yang kemudian berimbas pada rendahnya partisipasi swadaya masyarakat dalam proses kegiatan pembangunan yang di biyai dana desa dan kurangnya transparansi serta indicator akuntabel dalam pembuatan rincian penggunaan dana desa yang mengakibatkan banyaknya penyalahgunaan dalam merealisasikan

dana tersebut. Hal-hal terkait persoalan penyalahgunaan memang kerap terjadi di Desa-desanya di Indonesia, dilansir dari media masa elektronik oleh penulis, dalam beberapa tahun terakhir Mapolda Papua mengatakan, lima kasus penyalahgunaan dana desa terjadi di Kabupaten Merauke, Asmat, Jayapura, Nabire, dan Kabupaten Keerom. Rinciannya terbanyak di Kabupaten Merauke dengan nilai Rp 1.820.195.295, disusul Kabupaten Asmat Rp 1.262.975.650, Kabupaten Jayapura Rp 764.403.592, Kabupaten Nabire Rp 337.927.000, dan terakhir Kabupaten Keerom Rp 70.000.000. (Robert Vanwi Isidorus 2020)

Kemudian dalam beberapa tahun terakhir tepatnya 2018 kasus serupa terjadi di Kabupaten Tangerang terkait penyalahgunaan dana desa terjadi juga di desa klutuk, BPD desa klutuk melaporkan kades nya ke pihak yang berwenang, kasus tersebut di duga karena dana desa yang dikucurkan sebesar Rp 2,376 milyar tidak jelas peruntukannya, perinciannya dana Rp 1,224 milyar dari Pendapatan Bagi Hasil (PBH) dan restribusi sebesar Rp 593,525 juta dan Alokasi Dana Desa Rp 566,055 juta. Setelah dilakukan pengecekan oleh BPD setempat maka dana yang tersisa di kas desa hanya sebesar Rp400.000 dan sekertaris desa klutuk telah membenarkan adanya penyimpangan dana desa. (Adityawarman(TGR) 2019)

Selanjutnya tepat kurun waktu 2 tahun setelah diberlakukannya Undang-Undang Desa berdasarkan hasil Survei

Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) pada Maret 2016, angka kemiskinan di pedesaan justru meningkat menjadi 14,11 persen dari 14,09 persen (berdasarkan Susenas September 2015). Hal ini kontradiksi dengan adanya peningkatan dana desa di tahun yang sama. Ekonomi Indonesia pada tahun 2015 tumbuh 4,79 persen justru melambat bila dibanding tahun 2014 sebesar 5,02 persen. Jika jumlah dana desa tahun 2015 sebesar Rp. 20,7 triliun (setara 0,18 persen dari PDB) dibandingkan dengan dampak kontribusi terhadap PDB sebesar 0,09 persen, ini berarti terjadi masih adanya decreasing return to scale pada tahun yang sama yang harus diwaspadai pada tahun-tahun selanjutnya. Secara umum, sejak program Dana Desa dijalankan tahun 2015, begitu banyak permasalahan yang terekam di antaranya adanya pemotongan dari pemerintah kabupaten seperti di Jawa Timur; penyimpangan dana desa seperti di NTT; masalah administratif seperti birokrasi penyaluran dana yang berbelit serta pelaporan dan pertanggungjawaban yang kurang lengkap atau tidak lengkapnya dokumen yang disyaratkan seperti Peraturan Bupati, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan Desa (APBDes), dan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) desa yang memuat peraturan dan petunjuk teknis pengelolaan keuangan desa; kurangnya pengetahuan dalam pengelolaan dana serta minimnya kualitas sumber daya manusia; kurangnya pendampingan dan

kualitas pendamping ; dan minimnya pengawasan dalam pengelolaan keuangan desa. (Lengkong and Tasik 2018)

Permasalahan mengenai pengelolaan dana desa memang terkadang menjadi suatu hal yang dapat dikatakan cukup kompleks. mulai dari sosialisasi kepada aparatur desa, keterlambatan pencairan dana desa dari daerah ke desa, kemudian tidak sesuainya pengeluaran dengan pendapatan yang disebabkan oleh kurangnya pengawasan serta kurang kompetennya sumber daya manusia yang ada di desa. Hal ini lah yang dirasa menuai banyak pertanyaan mengenai kemampuan adidaya desa-desa yang ada di Indonesia oleh penulis.

Dalam penggunaan dana desa sesuai PMK.49/PMK.07/2016 dan Permendes, PDT dan Transmigrasi No.19/2017 dana desa diperuntukan atau digunakan dalam bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, namun dalam pelaksanaannya terkadang tidak sesuai dengan yang di cita-citakan, permasalahan-permasalahan yang kerap terjadi menurut penulis yaitu tentang pelaksanaan penggunaan dana desa dibidang pemberdayaan dirasa tidak sebanding, karena pembangunan bukan hanya tentang bentuk fisik infrastruktur pembangunan juga meliputi bagaimana membangun masyarakat kedepannya, terlebih lagi permasalahan yang kerap terjadi yaitu tentang pengeluaran program dan kebijakan pembangunan terlalu

memakan banyak biaya hal ini yang menarik penulis untuk melakukan penelitian mengenai evaluasi pengelolaan dana desa di desa Kedaung Barat Kecamatan Sepatan Timur Kabupaten Tangerang.

KAJIAN PUSTAKA

Menurut Umar (2005, hal. 78), dalam (Yuliani 2016) evaluasi pada umumnya memiliki tahapan-tahapannya sendiri. Berikut penjelasan salah satu tahapan evaluasi yang umumnya digunakan, yaitu ; 1) Menentukan apa yang akan dievaluasi. 2) Merancang (desain) kegiatan evaluasi. 3) Pengumpulan data. 4) Pengolahan dan analisis data. 5) Pelaporan hasil evaluasi. 6) Tindak lanjut evaluasi.

Menurut Mulyadi (2016: 122) dalam (Hadisantoso, Abdullah, and Misrawati n.d.) evaluasi adalah sebagai proses pengukuran dan perbandingan dari hasil-hasil pekerjaan yang nyatanya dicapai dengan hasil-hasil yang seharusnya dicapai. Kemudian dengan penekanan konteks kebijakan publik, William N. Dunn, memberikan arti pada istilah evaluasi bahwa: “Secara umum istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (appraisal), pemberian angka (rating) dan penilaian (assessment), kata-kata yang menyatakan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan dalam arti satuan nilainya. Dalam arti yang lebih spesifik, evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan” (Dunn, 2003:608) Dalam (Lejiu and Irawan 2017)

Selanjutnya menurut William N. Dunn dalam (Widayanti and Rosdiana 2019) mengemukakan ada beberapa kriteria evaluasi dengan sub indikator : 1. Efektivitas, 2. Efisiensi, 3. Kecukupan, 4. Perataan, 5. Responsivitas, 6. Ketepatan.

Menurut Abdul Hafiz Tanjung (2011) dalam (Fitria 2020) transparansi adalah Keterbukaan dan kejujuran kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggung jawaban pemerintahan dalam sumber daya yang di percayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang- undangan.


Sifat pengelolaan keuangan desa ada tiga yaitu partisipasif, transparan, dan akuntabel, Partisipatif berarti melibatkan berbagai pihak dalam pengelolaan keuangan desa (bottom up), transparan berarti terbuka dalam pengelolaan, tidak ada yang dirahasiakan, dan akuntabel berarti dapat dipertanggungjawabkan secara formal maupun meteril (Effrianto, 2016: 5) dalam (SARI 2020).

Menurut Peremendagri No.113 Tahun 2014 Pasal 2, pengelolaan keuangan desa dikelola dalam masa satu tahun anggaran yakni tanggal satu Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Pemerintah desa menulis rencana anggaran keuangan desa pada APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa). APBDes tersebut berisi tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan juga

Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes). Rencana tersebut berisi tentang pembangunan desa secara berkelanjutan dan juga pengembangan para penduduk desa.

METODE


Dalam penyusunan jurnal ini penulis menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif serta studi literature review, dengan teknik pengumpulan data menggunakan triangulasi pengumpulan data.



Triangulasi teknik pengumpulan data

(Sumber : Sugiyono 2012)

Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat purpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang ilmiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian lebih menekankan makna daripada generalisasi. (Sugiyono 2012).



Analisa Data Model Miles dan Huberman.

(Sumber : Sugiyono 2012)

Data yang didapat setelah penulis terjun kelapangan tentulah sangat variatif, dalam pendekatan analisa data yang dimaksud oleh penulis diatas dirasa mampu menghasilkan sumber data yang dapat menjawab pertanyaan atau rumusan dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dana desa sudah diatur dalam PMK Nomor 49/PMK.7/2016 tentang tata cara pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pemantauan dan evaluasi dana desa.

Dana desa disetiap desa dialokasikan secara merata yang di hitung berdasarkan 90% Alokasi Dasar dan 10% Alokasi Formula berdasarkan perhitungan dari jumlah penduduk desa 25%, angka kemiskinan desa 35%, luas wilayah desa 10%, dan tingkat kesulitan geografis desa 30%,

Penyaluran dana desa dengan cara pemindah bukuan dari RKN ke RKUD untuk selanjutnya dilakukan pemindahbukuan dari RKUD ke RKD. Pada penyaluran dana desa dibagi

menjadi dua tahap yaitu Tahap I pada bulan Maret sebesar 60% dan Tahap II pada bulan Agustus sebesar 40%. Penyaluran dana desa tahap I dilakukan setelah Bupati/walikota menerima peraturan Desa mengenai APBDesa dan laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya. Pada tahap II dilakukan setelah bupati/walikota menerima laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I dari kepala Desa paling kurang Dana Desa tahap I telah digunakan sebesar 50% (lima puluh persen).

Penggunaan dana desa diprioritaskan untuk membiayai Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa, Pasal 5 Permendes No. 5 Tahun 2015 disebutkan bahwa prioritas penggunaan dana desa untuk pembangunan digunakan untuk pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. (Pahlevi 2015)

Kepala desa harus mempertanggungjawabkan dana desa yang telah digunakan serta menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dan Laporan realisasi penggunaan Dana Desa setiap tahap kepada bupati/walikota.

Pada pengelolaan dana desa tahun 2020 ini berbeda karena di hadapkan pandemic covid 19 dan PMK NO 49/PMK.7/2016 telah diubah

menjadi PMK NO 40/PMK.7/2020 dana desa lebih di prioritaskan untuk kegiatan penanganan pandemic covid dan bantuan langsung tunai (BLT)

Dalam PMK NO 40/PMK.7/2020 dana desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD, penyaluran dana desa dilakukan melalui pemotongan dana desa setiap Daerah Kabupaten/Kota dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.

Penyaluran dana desa juga diubah dari II tahap menjadi III tahap dengan ketentuan: tahap I paling cepat bulan Januari 40%, tahap II paling cepat bulan Maret sebesar 40%, dan tahap III paling cepat bulan Juni sebesar 20%

Penyaluran dana desa dilakukan setelah Kepala KPPN menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati/Walikota dengan ketentuan: tahap I berupa: peraturan Bupati/Walikota mengenai tatacara dan penetapan rincian dana desa, peraturan Desa mengenai APBdes, dan surat kuasa pemindahbukuan Dana desa, tahap II berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran dana desa tahun anggaran sebelumnya, tahap III berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran dana desa sampai pada tahap II menunjukkan realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% dan capaian keluar menunjukkan paling sedikit sebesar 50%, laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat desa tahun anggaran sebelumnya dan peraturan Kepala desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa.

Dana desa yang diterima oleh Desa Kedaung Barat pada tahun anggaran 2019 berjumlah 2.707.256.181 yang di peruntukan untuk program-program kerja pemerintah desa yang terdiri dari program kerja penyelenggaraan pemerintahan desa, program kerja pelaksanaan pembangunan desa, program kerja pembinaan kemasyarakatan, program kerja pemberdayaan masyarakat.

Dalam program kerja penyelenggaraan pemerintahan desa Kedaung Barat pada tahun 2019 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 1.355.925.211 yang sudah di laksanakan atau direalisasikan sebesar Rp. 1.335.919.514 atau sudah mencapai 95% adapun uraian kegiatan sebagai berikut : 1) Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala desa 2) Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa 3) Penyediaan Operasional Pemerintah Desa 4) Penyediaan Tunjangan BPD 5) Penyediaan Operasional BPD 6) Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW 7) Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan 8) Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa 9) Penyusunan, Pendataan, dan Pemukhtahiran Profil Desa 10. Pendataan Penduduk 11) Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa /Pembahasan Desa 13) Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll) 14) Penyusunan Dokumen Keuangan desa 15) Penyusunan Laporan Kepala Desa,

LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat 16) Penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) APB Desa 17) Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa 18) Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 19) Pembentukan Panitia Pilkades 20) Pelayanan Terpadu Desa 21) Operasional LPM 22) Operasional PKK 23) Operasional Karang Taruna 24) Peningkatan Kompetensi Lembaga Masyarakat dan Kemasyarakatan Desa 25) Penyebarluasan informasi pembangunan.

Pelaksanaan program kegiatan di Bidang Pembangunan Desa tahun 2019 dialokasi anggaran sebesar Rp 998.020.252,- dapat dilaksanakan atau direalisasikan sebesar Rp 996.340.382,- atau mencapai 98 %. Selanjutnya rincian dan uraian dari pelaksanaan kegiatan dibidang Pembangunan Desa adalah 1) pengelolaan perpustakaan milik desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca), 2) penyelenggaraan posyandu (Mkn tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif), 3) penyuluhan kesehatan bagi kader posyandu, 4) pemagaran kantor desa, 5) pengurangan tanah gedung serba guna, 6) pembangunan saluran air bersih, dan 7) pembangunan jalan seperti pavling blok, betonisasi, spal uditch. Selanjutnya ada uraian pembangunan jalan yang di lakukan desa Kedaung Barat.

Tabel I.2
Laporan Pembangunan Fisik Desa
Kedaung Barat

NO	RT/RW	Luas Jalan
1	Rt.04/03	149 m x 2 m
2	Rt.04/03	212 m x 1.2 m
3	Rt.03/03	135 m x 2 m
4	Rt.03/04	159 m x 1,2 m
5	Rt.03/04	139 m x 1.2 m
6	Rt.01/03	85 m x 1.2 m
7	Rt.04/02	74 m x 1 m
8	Rt.04/02	150 m x 1.5 m
9	Rt.02/03	56 m x 2 m
10	Rt.01/04	70 m x 2 m
11	Rt.04/04	145m x 1.5 m
12	Rt.04/04	106 m x 1.2 m
13	Rt.05/02	112 m x 1.5 m
14	Rt.06/02/01	Betonisasi 150 m x 2 m
15	Rt.04/03	Spal uditch 134 m x 2 Sisi

Sumber : Laporan Keuangan Desa
 Kedaung Barat

Pelaksanaan program kegiatan di Bidang Pembinaan tahun 2019 dialokasi anggaran sebesar Rp 111.932.973,- dapat dilaksanakan atau direalisasikan sebesar Rp 109.114.550,- atau mencapai 98 %. Selanjutnya rincian dan uraian dari pelaksanaan kegiatan dibidang Pembinaan Kemasyarakatan adalah sebagai berikut : 1) Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes 2) Kegiatan Pembinaan Perlindungan Masyarakat 3) Pengelolaan Sanggar Belajar dan Sanggara Seni Budaya dan Perpustakaan Desa 4) Penyelenggaraan Kewirausahaan Untuk Pemuda 5) Pembinaan LKMD/LPM/LPMD 6) Pembinaan PKK 7) Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan 8) Pengembangan Gotong Royong Masyarkat Desa.

Pelaksanaan program kegiatan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat tahun 2019 dialokasi anggaran sebesar Rp 269.474.115,- dapat dilaksanakan atau direalisasikan sebesar Rp 269.474.000,- atau mencapai 100 %. Selanjutnya rincian dan uraian dari pelaksanaan kegiatan dibidang Pemberdayaan Masyarakat adalah sebagai berikut : 1) Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa 2) Meningkatkan Penyertaan Modal BUM Desa / BUM Desa bersama

Pengelolaan dana desa yang baik merupakan suatu hal terpenting dalam memajukan desa nya dari segi pembangunan maupun pemberdayaan masyarakatnya. Pengelolaan dana desa dapat di evaluasi apabila penggunaan dana desa nya tidak sesuai apa yang di harapkan oleh masyarakat desa.

Penetapan prioritas penggunaan dana desa perlu memperhatikan prinsip-prinsip penggunaan dana desa, dalam buku saku dana desa ada 6 prinsip penetapan prioritas penggunaan dana desa yaitu;

1. Keadilan dalam arti mengutamakan dan kepentingan seluruh warga desa tanpa membeda-bedakan
2. Kebutuhan prioritas, mendahulukan kepentingan desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian masyarakat desa
3. Kewenangan desa yaitu mengutamakan kewenangan hak

asal usul dan kewenangan local berskala desa

4. Partisipatif, mengutamakan prakarsa dan kreatifitas masyarakat
5. Swakelola berbasis sumber daya desa, dalam arti pelaksanaan secara mandiri dengan pendayagunaan sumber daya alam desa mengutamakan tenaga , pikiran dan keterampilan warga desa dan kearifan lokal
6. Tipologi desa yaitu mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan dan kemajuan desa.

Keuangan desa, awal pengaturannya melalui Peraturan Menteri dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Permendagri tersebut bertujuan untuk memudahkan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa, sehingga tidak menimbulkan multitafsir dalam penerapannya. Dengan demikian desa dapat mewujudkan pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien. (Siti and Utia 2017)

Jika mengacu pada prioritas penggunaan dana desa yang tercantum pada Permendes, PDT dan Transmigrasi No. 19/2017 untuk pengadaan dan pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan setidaknya terdapat lima komponen yaitu Sarana dan Prasarana

Desa. dalam hal ini kegiatan fisik atau program-program dana desa yang digunakan di Desa Kedaung Barat, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten sepenuhnya terselenggara, namun tidak terdapat skema perataan yang, cukup disayangkan memang, hal tersebut dapat menimbulkan kecemburuan sosial antar rukun warga ataupun rukun tetangga di desa tersebut, namun bukan berarti program atau kebijakan pemerintah desa menggunakan dana desa yang ada tidak adil, dalam segi pembangunan memang terdapat jangka menengah dan panjang yang diperkirakan memakan waktu yang cukup panjang. Bukan hanya itu, persentase dana desa yang dikucurkan dari pemerintah pusat juga harus disesuaikan dengan program atau kebijakan-kebijakan yang lain yang terkait penggunaan dana desa. berdasarkan wawancara dengan Kepala Desa, pembangunan seperti betonisasi diruas jalan yang memang dikatakan sudah urgent, hal ini juga dikatakan oleh Kepala seksi Keuangan dan Perencanaan pada wawancara dengan penulis. Pada pembangunan sarana dan prasarana pada tahun 2018-2019 kepala desa mempunyai terobosan untuk membangun kantor desa. Pembangunan kantor desa Kedaung Barat menghabiskan anggaran 350 juta dalam 1 kali anggaran. Dalam pembangunan sarana dan prasarana desa Kedaung Barat melibatkan para tokoh masyarakat dan tokoh lain sehingga pembangunan sarana dan prasarana dapat terlaksana sesuai dengan target yang ditentukan.

Tidak hanya pembangunan fisik saja yang diutamakan namun juga pemberdayaan masyarakat desa sehingga dapat meningkatkan kemandirian desa serta mengurangi angka kemiskinan masyarakat desa. pemberdayaan masyarakat di desa Kedaung Barat Kecamatan Sepatan Timur Kabupaten Tangerang sudah terselenggarakan dengan baik, dalam pemberdayaan masyarakat desa aparatur desa melakukan pembinaan, pelatihan, serta memberikan modal yang bersumber dari dana desa, hal ini bermakna bahwa desa memberikan perhatian yang besar terhadap program-program pemberdayaan masyarakat desa, desa Kedaung Barat lebih berorientasi ke pemberdayaan melalui budidaya dan pelatihan keahlian masyarakat desa, kemudian program pemberdayaan tersebut fokus pada kepemudaan, ibu-ibu PKK, Petani dan lansia. Dalam pemberdayaan masyarakat belum merata karena dalam 1 kali anggaran harus mencakup semua, dan program pemberdayaan masyarakat jangka panjang setiap tahun pasti dilaksanakan tetapi dalam segi anggaran untuk pemberdayaan sudah merata.

Penyaluran dana desa dilakukan setelah pemindah bukuan dari RKN ke RKUD untuk selanjutnya dilakukan pemindahbukuan dari RKUD ke RKD. Penyaluran dana desa Kedaung Barat Kecamatan Sepatan Timur Kabupaten Tangerang penyaluran dana desa yang diturunkan dari pemerintah pusat berdasarkan pendapatan asli desa (PAD), dalam dana transfer yang masuk

anggaran berupa pembagian hasil pajak dan retribusi dan dana desa, dana transfer yang diturunkan oleh pemerintah pusat di gunakan untuk biro pemerintahan, biro untuk melaksanakan pemerintahan desa, biro pembangunan infrastruktur, dan biro pembinaan dan kelembagaan. hal ini menyatakan bahwa penyaluran dana desa sudah berjalan semestinya berdasarkan wawancara penyaluran dana desa mudah dilakukan karena sudah tersistem melalui aplikasi siskudesa (sistem keuangan desa).

Dalam membuat kebijakan-kebijakan atau program-program desa harus melibatkan tokoh-tokoh masyarakat setempat, dengan melibatkan tokoh masyarakat dapat menimalisir terjadi kesalahan dalam pembuatan kebijakan serta tahu apa yang diinginkan masyarakat desa. pembuatan kebijakan atau program di desa Kedaung Barat Kecamatan Sepatan Timur Kabupaten Tangerang sudah melibatkan para tokoh masyarakat.

Pelaksanaan program kegiatan di Bidang Pembangunan Desa Kedaung Barat Kecamatan Sepatan Timur Kabupaten Tangerang tahun 2019 sudah terealisasi 98% program tersebut lebih mengarah ke pembangunan jalan seperti paving blok, betonisasi, dan spal uditch dikarenakan masih banyak jalan yang rusak dan bila masuk musim penghujan terdapat genangan air.

Pembangunan jalan di desa Kedaung Barat Kecamatan Sepatan Timur Kabupaten Tangerang sudah

cukup efektif dilihat dari terlaksana pembangunan jalan masyarakat di mudahkan dalam beraktifitas dan program tersebut dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Selanjutnya dari segi efisien pelaksanaan program kegiatan di bidang pembangunan desa di desa Kedaung Barat Kecamatan Sepatan Timur Kabupaten Tangerang dikatakan sudah cukup efisien karena dari dana desa yang diturunkan telah membiayai pelaksanaan program pembangunan desa. Dilihat dari pemerintah desa telah memperbaiki jalan yang rusak sesuai dengan keluhan/aspirasi masyarakat desa yang ditampung dalam musyawarah dusun.

Namun dari segi perataan pelaksanaan program kegiatan di bidang pembangunan desa di desa Kedaung Barat Kecamatan Sepatan Timur Kabupaten Tangerang belum merata, dilihat dari pembangunan jalan seperti paving blok, betonisasi, spal uditch yang hanya mencakup beberapa Rt/kejaran. Hal ini dikarenakan program-program yang dilaksanakan lebih diutamakan yang urgent dahulu dan program yang ada di Desa Kedaung Barat adalah program jangka panjang maka dari itu program tersebut belum merata atau belum bisa mencakup keseluruhan. Hal ini juga terjadi di desa Bango Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara Menurut penelitian (Rorong, Lumolos, and Undap 2017) pelaksanaan pembangunan jalan rabat beton kurang sesuai karna dalam perencanaannya semua pemukiman

yang ada di desa Bango akan dibangun jalan rabat beton yang akan mempermudah masyarakat dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari. Namun keadaan dilapangan, tidak semua pemukiman mendapatkan fasilitas tersebut dikarenakan anggaran yang dianggarkan sudah sesuai dengan hasil pembangunan atau dengan kata lain hasil pembangunan sesuai dengan anggarannya, akibatnya menimbulkan kecemburuan diantara masyarakat. Pembangunan yang seharusnya berkesinambungan serta adil sehingga tercapai sasaran dan tujuan dari pembangunan itu sendiri tetapi dalam pelaksanaannya tidak demikian sehingga sebagian warga masyarakat desa Bango tidak merasakan hasil pembangunan jalan rabat beton tersebut.

Selanjutnya Pelaksanaan program kegiatan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat di Desa Kedaung Barat Kecamatan Sepatan Timur Kabupaten Tangerang tahun 2019 sudah terealisasi 100% pemberdayaan masyarakat desa Kedaung Barat bergerak di bidang industri makanan yang di lakukan oleh ibu ibu pkk dan janda-janda, selain itu ada juga pemberdayaan masyarakat di bidang terima jasa service, serta budidaya hewan ternak.

Pelaksanaan program kegiatan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat di Desa Kedaung Barat Kecamatan Sepatan Timur Kabupaten Tangerang sudah cukup efektif karena dengan adanya program pemberdayaan masyarakat dapat mengurangi angka

kemiskinan serta dapat mempekerjakan masyarakat yang minim pengalaman, masyarakat yang putus sekolah dengan melakukan pembinaan, pelatihan, dan pemberian modal, hal ini dapat menaikkan mutu sumber daya manusia di desa dan menaikkan taraf kebutuhan masyarakat desa.

Pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat di desa Kedaung Barat juga sudah cukup efisien, jika mengacu pada indikator efisien yang dikemukakan oleh Dunn, yaitu tentang program atau kebijakan apa yang memakan biaya lebih sedikit namun mampu menuju atau mencapai tujuan yang telah disepakati, karena dari program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan sudah berjalan dilihat dari pemerintah desa Kedaung Barat melakukan seminar memanggil narasumber yang kompeten sesuai dengan bidang mereka masing-masing dan tentunya sesuai dengan kebutuhan masyarakat Desa Kedaung Barat, program pemberdayaan yang dilaksanakan pemerintah Desa Kedaung Barat tentunya memberikan pembekalan kepada masyarakat, selain itu untuk tahap awal masyarakat diberikan modal oleh pemerintah desa sebagai untuk keberlanjutan pemberdayaan. Namun beda hal lagi yang terjadi di Gampong Gunong Meulinteung Kecamatan Panga Kabupaten Aceh Jaya Berdasarkan penelitian (Aminah and Sari 2018) dalam proses pengelolaan dan pemanfaatan dana desa dalam program pemberdayaan masyarakat di Gampong

Gunong Meulinteung Kecamatan Panga Kabupaten Aceh Jaya masih belum optimal. Hal ini dapat dilihat dari lima pemberdayaan masyarakat yang diprioritaskan oleh aparatur gampong dan masyarakat yang berjalan dengan lancar hanya di bidang perkebunan sawit dan dibidang peternakan. Pemberdayaan masyarakat dapat dijalankan dengan lancar jika di dalamnya mengandung lima prinsip yaitu prinsip kesetaraan, partisipasi, keswadayaan atau kemandirian, dan berkelanjutan. Namun beberapa program yang telah dilaksanakan di Gampong Gunong Meulinteung prinsip berkelanjutan tidak sepenuhnya ada seperti program pemberdayaan masyarakat bidang Jahit Menjahit dan program Simpan Pinjam Perempuan.

Selanjutnya Pelaksanaan program kegiatan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat di Desa Kedaung Barat Kecamatan Sepatan Timur Kabupaten Tangerang belum melakukan perataan karena terkait anggaran untuk melakukan program pemberdayaan masyarakat lebih sedikit dibandingkan untuk program pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat adalah program jangka panjang sehingga belum bisa mencakup seluruh lapisan masyarakat desa.

KESIMPULAN

Dalam pengelolaan dana desa pada tahun anggaran 2019 desa Kedaung Barat, Kabupaten Tangerang secara keseluruhan sudah dirasa optimal, dalam penggunaan dana desa

dari segi pembangunan fisik memprioritaskan kepada kebutuhan masyarakat, hal ini sesuai dengan Permendes, PDT dan Transmigrasi No.19/2017. Dalam penggunaan dana desa dari aspek pemerdayaan masyarakat juga dirasa sudah optimal. Namun dalam indikator perataan dirasa kurang oleh penulis, hal ini memang menjadi tolak ukur anggaran yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Adityawarman(TGR). (2019). *“Pemkab Tangerang klarifikasi dugaan penyelewengan dana desa - ANTARA News Banten.”* <https://banten.antaranews.com/berita/38133/pemkab-tangerang-klarifikasi-dugaan-penyelewengan-dana-desa> (June 12, 2020).
- Aminah, Aminah, and Novita Sari. (2018). *“Pengelolaan Dan Pemanfaatan Dana Desa Untuk Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus Di Gampong Gunong Meulinteung Kecamatan Panga Kabupaten Aceh Jaya).”* *Jurnal Public Policy* 4(1): 24–35.
- Ardiyanti, Anita, and Yudi Nur Supriadi. (2018). *“Efektivitas Pengendalian Internal, Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia, Terhadap Implementasi Good Governance Serta Impikasinya Pada Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten*

- Tangerang.*” *Jurnal Akuntansi Manajerial* 3(1): 1–20.
- Codingest. (2020). “*Dana Desa 2020 Mulai Dicairkan - Website Resmi Pemerintah Provinsi Banten.*” BPKAD Provinsi Banten. <https://bpkad.bantenprov.go.id/dana-desa-2020-mulai-dicairkan> (June 12, 2020).
- Fitria, Ning Ari. (2020). “*Transparansi Dan Akuntabilitas Penggunaan Anggaran Hibah Pilkada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Jombang Tahun 2018.*” PhD Thesis. STIE PGRI Dewantara.
- Hadisantoso, Erwin, Muntu Abdullah, and Waode Misrawati. “*Evaluasi Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Lawada Kecamatan Sawerigadi Kabupaten Muna Barat.*” *Jurnal Akuntansi dan Keuangan* 4(2).
- Kemenkeu, (2019). <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2018/10/DANA-DESA.pdf> (June 12, 2020).
- Lejiu, Agustinus, and Bambang Irawan. (2017). “*Evaluasi Kebijakan Pembangunan Transmigrasi DI Kabupaten Mahakam Ulu (Studi Pada Kecamatan Long HUBUNG Kabupaten Mahakam Ulu).*”
- Jurnal Administrative Reform (JAR)* 2(4): 515–526.
- Lengkong, Victor PK, and Hizkia HD Tasik. (2018). “*Evaluasi Pengelolaan Dana Desa Dengan Instrumen Dimensi Pengukuran Pengelolaan Dana Desa (DP2D2) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.*” *JMBI UNSRAT (Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis dan Inovasi Universitas Sam Ratulangi)*. 5(1).
- Pahlevi, Indra. (2015). “*Dana Desa Dan Permasalahannya.*” *Info Singkat Pemerintahan Dalam Negeri* 7(17).
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Desa
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.7/2020
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014
- Peremendagri No.113 Tahun 2014 Pasal 2, pengelolaan keuangan desa

- Permendes, PDT dan Transmigrasi No.19/2017
- Pratama, Agung, K. Suhendra, and Mukarto Siswoyo. (2019). "Implementasi Kebijakan Penggunaan Dana Desa Di Kabupaten Indramayu (Studi Kasus Penetapan Prioritas Dana Desa Di Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu)." REFORMASI: Jurnal Ilmiah Administrasi 4(1).
- Rahayu, Depi. (2017). "Strategi Pengelolaan Dana Desa Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Kalikayen Kabupaten Semarang." Economics Development Analysis Journal 6(2): 107–116.
- Robert Vanwi Isidorus. (2020). "2019, Penyalahgunaan Dana Desa di Papua Capai Rp 4,2 M." *beritasatu.com*.
<https://www.beritasatu.com/nasional/594598-2019-penyalahgunaan-dana-desa-di-papua-capai-rp-42-m> (May 23, 2020).
- Rorong, Marliyanti, Johny Lumolos, and Gustaf Undap. (2017). "Efektivitas Penggunaan Dana Desa Dalam Pembangunan Di Desa Bango Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara Tahun Anggaran 2015." JURNAL EKSEKUTIF 1(1).
- Sari, Fatma Kumala. (2020). "Analisis Transparansi, Akuntabilitas Dan Partisipasi Terhadap Pengelolaan Dana Desa Pada Pemerintah Desa (Studi Kasus Desa Sungai Tabuk Keramat Dan Desa Tatah Pemangkih Laut Kabupaten Banjar Tahun 2018)." PhD Thesis. STIE Indonesia Banjarmasin.
- Siti, Khoiriah, and Meylina Utia. (2017). "Analisis Sistem Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Regulasi Keuangan Desa." *Masalah-Masalah Hukum* 46(1): 20–29.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. www.cvalfabeta.com.
- Syamsi, Syahrul. (2015). "Partisipasi Masyarakat Dalam Mengontrol Penggunaan Anggaran Dana Desa." *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 3(1).
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang pemertintahan daerah
- Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang desa
- Widayanti, Ratih, and Weni Rosdiana. (2019). "Evaluasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Di Kelurahan Tamanan Kecamatan

*Tulungagung Kabupaten
Tulungagung.*” Publika 7(2).

*Barang Jaminan PT.
PEGADAIAN (PERSERO)
SURABAYA.*” PhD Thesis. STIE
PERBANAS SURABAYA.

Yuliyani, Yuliyani. (2016). “*Evaluasi
Sistem Penjualan Dan Bea Lelang*